

**PERTIMBANGAN HUKUM (*RATIO DECIDENDI*) HAKIM TERHADAP
KLAUSULA BASYARNAS
(PUTUSAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH TAHUN 2020-2025)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD FAKHRIL UMAM

24203011005

PEMBIMBING:

DR. HAMIM ILYAS, M.AG.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Polemik mengenai kompetensi absolut antara lembaga arbitrase dan peradilan merupakan konflik yurisdiksi yang terus berlanjut. Perkara sengketa yang memuat klausula arbitrase syariah dalam perjanjian pada kenyataannya kerap kali tetap diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Agama. Berdasarkan data Mahkamah Agung, terdapat 147 putusan sengketa ekonomi syariah terkait klausula arbitrase, yang meliputi 83 putusan tingkat pertama, 54 putusan tingkat banding, 8 putusan kasasi, dan 2 putusan peninjauan kembali. Dalam kurun waktu 2020–2025, ditemukan 27 putusan dari tingkat pertama hingga kasasi yang memuat enam klasifikasi pertimbangan hukum hakim, yaitu: sengketa telah memasuki tahap eksekusi lelang, sifat klausula arbitrase yang tidak eksklusif, disparitas pemahaman hakim mengenai yurisdiksi absolut arbitrase, tidak beroperasinya Basyarnas di wilayah hukum tertentu, kendala redaksional transisi dari BAMUI ke Basyarnas, serta klausul penunjukan pihak ketiga sebagai pemutus sengketa. Divergensi pertimbangan hukum tersebut mengindikasikan adanya ketidakpastian hukum yang berpotensi memperluas disparitas putusan di masa mendatang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif. Sifat penelitian bersifat deskriptif-analitis dan teknik analisis yang digunakan adalah mengkaji putusan-putusan menjadi kasus posisi, kemudian dijabarkan pertimbangan hukum hakim. Data yang dikumpulkan berupa data primer yakni berupa kumpulan peraturan yang berkaitan arbitrase dan pengadilan serta putusan-putusan yang menjadi objek kajian utama. *Kedua*, data sekunder berupa kumpulan buku-buku, artikel-artikel yang mendukung data primer.

Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas pertimbangan hakim dalam menyikapi sengketa ekonomi syariah berklausula Basyarnas periode 2020-2025, yang terpolarisasi antara memegang teguh asas *pacta sunt servanda* (menolak mengadili) dan mengambil alih kewenangan mengadili pada kondisi tertentu. Disparitas ini dipicu oleh dinamika sistem hukum, meliputi konflik norma antara kebebasan berkontrak dan hukum publik (substansi), ketiadaan instrumen daya paksa eksekusi pada Basyarnas (struktur), serta dikotomi perilaku yudisial hakim antara paradigma konservatif legalistik dan progresif (kultur). Analisis terhadap penyelesaian antinomi tujuan hukum membuktikan bahwa rumusan kontrak syariah diposisikan sebagai fakta budaya yang berorientasi pada ide keadilan. Melalui kerangka positivisme relativistik, hakim menghadapi dualisme metodelis nilai-nilai hukum ini dengan menempatkan kepastian hukum sebagai pilihan yang paling realistis. Mahkamah Agung pada akhirnya memberikan validitas yuridis mutlak melalui pemberlakuan SEMA dan yurisprudensi sebagai instrumen kepastian tatanan publik.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Klausula Arbitrase Syariah, Basyarnas

ABSTRACT

The polemic concerning absolute competence between arbitration institutions and the judiciary constitutes an ongoing jurisdictional conflict. In practice, disputes featuring Sharia arbitration clauses in agreements are frequently filed with and adjudicated by the Religious Court. Based on data from the Supreme Court, there are 147 Sharia economic dispute judgments related to arbitration clauses, comprising 83 first-instance judgments, 54 appellate judgments, 8 cassation judgments, and 2 judicial review judgments. Within the 2020–2025 period, 27 judgments from the first instance to the cassation level were identified, encompassing six classifications of the judges' legal reasoning, namely: the dispute had entered the auction execution stage, the non-exclusive nature of the arbitration clause, disparities in judges' comprehension of absolute arbitration jurisdiction, the non-operation of Basyarnas in certain jurisdictions, textual constraints during the transition from BAMUI to Basyarnas, and clauses designating a third party as the dispute adjudicator. This divergence in legal reasoning indicates a state of legal uncertainty that potentially exacerbates judicial disparity in the future.

This study is a library research employing a normative-juridical approach. The research is descriptive-analytical in nature, utilizing an analysis technique that examines court decisions as case positions to elaborate on the judges' legal considerations. The data collected consists of primary data, including regulations pertaining to arbitration and the courts as well as the court decisions serving as the primary objects of study. Secondary data includes a collection of books and articles that support the primary data.

The results indicate a disparity in judicial considerations when addressing Sharia economic disputes containing Basyarnas clauses for the 2020-2025 period. These are polarized between strictly upholding the principle of pacta sunt servanda (declining to adjudicate) and assuming adjudicatory authority under specific conditions. This disparity is triggered by the dynamics of the legal system, including conflicts of norms between freedom of contract and public law (substance), the lack of coercive execution instruments within Basyarnas (structure), and the dichotomy of judicial behavior between conservative-legalistic and progressive paradigms (culture). An analysis of the resolution of the antinomy of legal objectives demonstrates that Sharia contract formulations are positioned as cultural facts oriented toward the idea of justice. Through a framework of relativistic positivism, judges confront the methodical dualism of these legal values by prioritizing legal certainty as the most realistic choice. Ultimately, the Supreme Court provides absolute juridical validity through the implementation of Supreme Court Circular Letters (SEMA) and jurisprudence as instruments for the certainty of public order.

Keywords: *Judicial Legal Considerations, Sharia Arbitration Clause, Basyarnas*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Fakhрил Umam, S.H.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Fakhрил Umam, S.H.
NIM : 24203011005
Judul : Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Hakim Terhadap Klausula Basyarnas (Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Tahun 2020-2025)

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasaalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 April 2026 M
24 Syawal 1447 H
Pembimbing,

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-568/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HUKUM (*RATIO DECIDENDI*) HAKIM TERHADAP KLAUSULA BASYARNAS (PUTUSAN SENKETA EKONOMI SYARIAH TAHUN 2020-2025)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FAKHRIL UMAM, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011005
Telah diujikan pada : Selasa, 26 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a1eab6c8d751



Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a1e394bb8813



Penguji III

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a1e60ab13282



Yogyakarta, 26 Mei 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a1f8439e4e37

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fakhril Umam, S.H.
NIM : 24203011005
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 April 2026 M
26 Syawal 1447 H

Saya yang menyatakan,



Muhammad Fakhril Umam, S.H.
NIM. 24203011005

MOTTO

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman dalam urusan agama kepadanya. (H.R. Bukhari Muslim)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini. Tesis ini penulis suguhkan untuk kedua orang tua yakni bapak H. Usman dan ibu Hj. Maryani yang senantiasa memberikan *support* baik jiwa raga dan finansial. Semoga selalu diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan segala urusan dan rezekinya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penelitian tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 september 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gaīn	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

C. Ta' Marbûtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
--------	---------	-------------------

إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>
---------	---------	-------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

1	َ	fathah	ditulis	a
2	ِ	kasrah	ditulis	i
3	ُ	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif استحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	fathah + yā' mati أنتى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>

3	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	Ī <i>Al-'Alwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + yā' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لألئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>An-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

Puji syukur kehadirat Allah Swt. Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini guna memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh gelar magister pada Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah. Shalawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Saw, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan seluruhnya.

Alhamdulillah dengan izin Allah Swt, dan dengan usaha yang maksimal, pada akhirnya penulis bisa mengakhiri tugas tesis ini dengan judul “PERTIMBANGAN HUKUM (*RATIO DECIDENDI*) HAKIM TERHADAP KLAUSULA BASYARNAS (PUTUSAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH TAHUN 2020-2025)”. Merupakan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan *title* Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa dorongan dan *support* moral dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengembangkan kampus tercinta ini.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. selaku dosen penasihat akademik penulis yang telah memberikan arahan dan nasihat.
5. Prof. Dr. Hamim Ilyas, M.Ag. Rasa hormat, takzim, dan terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada almarhum Prof. Dr. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku dosen mata kuliah Seminar Proposal sekaligus Dosen Pembimbing yang telah dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan kearifan membimbing penulis hingga selesainya tesis ini. *Qodarullah*, di tengah rasa bahagia menjelang akhir perjuangan akademis ini, beliau berpulang ke rahmatullah pada hari Sabtu, 23 Mei 2026. Meskipun pada ujian sidang Munaqasyah hari Selasa, 26 Mei 2026 kemarin beliau tidak dapat hadir secara fisik sebagai Ketua Sidang, namun seluruh ilmu, bimbingan, dan teladan yang beliau wariskan senantiasa hidup dan mengiringi setiap lembar karya ini. Semoga segala ilmu yang telah beliau curahkan menjadi amal jariyah yang tidak pernah terputus, diampuni segala khilafnya, dan almarhum ditempatkan di maqam yang paling mulia di sisi Allah swt. Amin ya Rabbal 'Alamin.

6. Para dosen Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang di antaranya Prof. Dr. H. Nur, S.Ag., M.Ag., Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI., Dr. Hj. Widyarini, M.M., Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Dr. Muhrisun, S.Ag., M.Ag., MSW., Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M., dan Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis.
7. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
8. Seluruh teman-teman Magister Ilmu Syariah angkatan 24, khususnya MIS A, yang telah memberikan rasa nyaman selama perkuliahan.

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian tesis ini bermanfaat bagi pembaca, pendengar, dan peneliti, dan dapat membawa kebermanfaatn dalam khazanah ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 15 April 2026 M

26 Syawal 1447 H

Hormat Saya,



Muhammad Fakhri Umam, S.H.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritis.....	15
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Penulisan	28
BAB II KLAUSULA ARBITRASE SYARIAH DALAM KONTRAK PERJANJIAN	31
A. Hukum Arbitrase Syariah.....	31
B. Asas-asas Peradilan Agama	46
C. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	49
D. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.....	53
E. Teori Pacta Sunt Servanda	59
F. Hukum Kontrak Perjanjian	64
BAB III KASUS POSISI PUTUSAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH YANG MEMUAT KLAUSULA BASYARNAS TAHUN 2020-2025	69

A. Penegakan Hukum Pengadilan Terhadap Klausula Arbitrase Melalui SEMA dan Yurisprudensi	69
B. Gugatan Sengketa Masuk Ranah Eksekusi yang memuat Klausula Basyarnas 74	
C. Gugatan Sengketa yang memuat Klausula Basyarnas Alternatif/Non-Eksklusif.....	80
D. Gugatan Sengketa yang memuat Klausula Basyarnas yang berbeda Penafsiran Yurisdiksi oleh Hakim	83
E. Gugatan Sengketa yang memuat Klausula Basyarnas yang tidak beroperasi di Daerah	86
F. Gugatan Sengketa yang memuat Klausula Redaksi BAMUI sebagai Forum Penyelesaian.....	88
G. Gugatan Sengketa yang memuat Klausula Redaksi Pihak Ketiga menjadi Hakim.....	91
BAB IV HASIL PEMBAHASAN.....	95
A. Faktor-faktor Penentu Pertimbangan Hukum (<i>Ratio Decidendi</i>) Hakim Terhadap Klausula Arbitrase Syariah dalam Putusan.....	95
B. Implikasi Pertimbangan Hukum (<i>Ratio Decidendi</i>) Hakim ditinjau Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum	109
BAB V PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN 1. Daftar Putusan-putusan Pengadilan.....	I
LAMPIRAN 2. Formulir Daftar Riwayat Hidup.....	XLIV

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Klasifikasi Putusan Terkait Klausula Arbitrase Syariah4

Tabel 1.2. Daftar PutusanTerkait Klausula Arbitrase Syariah26



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia, dinamika baru telah muncul dalam sistem hukum negara tersebut. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan peningkatan di bidang berikut: 1. Perbankan syariah (207 institusi dan 3077 kantor), pasar modal syariah (1266 produk), perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun syariah (26 Full Syariah dan 56 UUS/PIS), lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya (98 Full Syariah dan 33 UUS). Terakhir, inovasi dalam keuangan digital syariah yang mencakup 58 institusi.

Tingginya volume transaksi dan bisnis ini secara linier meningkatkan potensi sengketa ekonomi syariah, yang menuntut adanya kajian mendalam terhadap prosedur penyelesaiannya.¹ Pada akhirnya, sengketa ekonomi syariah pun akan muncul beriringan dengan pesatnya perkembangan sektor ini. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah diperlukan oleh kompleksitas akad dan transaksi yang melibatkan banyak pihak. Akibatnya, badan penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus terus berinovasi dan menyediakan layanan terbaiknya.

¹ Muhammad Arifin, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

Dilansir dari website kumpulan putusan Mahkamah Agung, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi telah menunjukkan tren yang menarik. Jumlah kasus yang terus diselesaikan dalam kurun tahun 2020-2025 ini mencapai angka yang signifikan. Dengan kisaran putusan pada tahun 2020 berjumlah 521 putusan, 465 putusan pada tahun 2021, 397 putusan pada tahun 2022, 456 putusan pada tahun 2023, 503 putusan pada tahun 2024, dan 394 putusan pada tahun 2025². Hal ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu forum utama yang diandalkan. Negara juga telah mengamanatkan secara absolut kepada Peradilan Agama untuk melalui UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.³

Sengketa juga diselesaikan bersama badan di luar litigasi, yaitu melalui jalur Arbitrase. Di Indonesia hanya memiliki satu badan Arbitrase Islam yakni Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).⁴ Meskipun secara statistik jumlah kasus yang telah diselesaikan tidak dipublikasikan, eksistensi Basyarnas dari awal berdiri (sebagai BAMUI) hingga kini terus menyelesaikan sengketa bagi para pihak yang ingin dan sepakat untuk diselesaikan di Basyarnas. Dilansir dari website Basyarnas-MUI bahwa badan ini telah memiliki 21 kantor cabang yakni di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Barat,

² “Direktori Putusan Mahkamah Agung,” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, akses 20 Agustus 2025.

³ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

⁴ Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata Khusus di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2020).

Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Riau, Lampung, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara (Kendari), Maluku Utara, Ternate, dan Nusa Tenggara Barat.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha memilih arbitrase untuk menjaga kerahasiaan sengketa dan mendapatkan penyelesaian yang lebih cepat sesuai dengan asas efektivitas dan kerahasiaan dalam arbitrase.

Berbicara soal kesepakatan untuk diselesaikan di Basyarnas, dalam Undang-undang Arbitrase, ada dua bentuk perjanjian, yakni klausula arbitrase (yang disepakati sebelum terjadi sengketa) dan perjanjian arbitrase (yang dibuat setelah sengketa terjadi).⁶ Hal ini didasarkan pada prinsip hukum yang sangat fundamental, yaitu perjanjian para pihak harus diindahkan layaknya undang-undang. KUH Perdata, khususnya Bagian 1338, menyatakan prinsip ini secara eksplisit. Ada pernyataan yang menyatakan bahwa "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Asas yang dikenal sebagai *Pacta Sunt Servanda* adalah dasar hukum arbitrase dan kontrak.

Faktanya masih ada kasus-kasus ekonomi syariah yang memuat klausula arbitrase tetapi tetap diadili oleh pengadilan. Meskipun sudah memasuki era digital dan informasi yang cepat, putusan-putusan ini menunjukkan adanya diskrepansi antara perjanjian yang telah disepakati dan putusan hakim. Beberapa

⁵ "Basyarnas-MUI," www.basyarnas-mui.org, akses 20 Oktober 2025.

⁶ Nita Triana, "Urgency of Arbitration Clause in Determining the Resolution of Sharia Economic Disputes," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol 18:1 (2018), hlm. 76. <https://doi.org/10.15408/ajis.v18i1.8872>

putusan sengketa ekonomi syariah yang mencakup klausula arbitrase di dalamnya yakni; pada tingkat pertama ada 83 putusan, pada tingkat banding ada 54 putusan, pada tingkat kasasi ada 8 putusan dan pada tingkat peninjauan kembali ada 2 putusan sehingga total keseluruhan ada 147 putusan.

Dalam kasus-kasus ini, berikut klasifikasi putusan terkait klausula Arbitrase Syariah dalam kurun waktu 2020-2025

Tabel 1.1. Klasifikasi Putusan Terkait Klausula Arbitrase Syariah

No	Klasifikasi Putusan Terkait Klausula Arbitrase Syariah	Nomor Putusan
1	Sengketa sudah masuk ranah eksekusi lelang	Putusan No 105/Pdt.G/2024/PTA.Mdn Putusan No 42/Pdt.G/2024/PTA.Pdg Putusan No 8/Pdt.G/2024/PTA.Ba
2	Adanya Klausula Arbitrase yang tidak eksklusif	Putusan No 2/Pdt.G/2023/PTA.Mks Putusan No 211/Pdt.G/2021/PTA.Sby
3	Perbedaan pemahaman hakim tentang yurisdiksi absolut arbitrase	Putusan No 55 K/Ag/2021 Putusan No 80/Pdt.G/2020/PTA.Mdn
4	Tidak beroperasinya basyarnas daerah tersebut	Putusan No 159 K/Ag/2021 Putusan No 175 K/Ag/2021
5	Perbedaan redaksi dari BAMUI ke Basyarnas	Putusan No 8/Pdt.G/2024/PTA.Pbr Putusan No 37/Pdt.G/2025/PTA.Sby
6	Redaksi Pihak Ketiga menjadi hakim	Putusan No 14/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2025

Dari paparan kumpulan putusan di atas, terlihat adanya temuan kondisi-kondisi dan faktor-faktor tertentu yang memengaruhi keputusan majelis hakim. Hal ini menyebabkan ada hakim yang menerima klausula arbitrase dan ada yang menolaknya, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Dengan adanya kondisi-kondisi ini, dinamika penegakan klausula arbitrase menjadi tidak seragam. Jika mengacu pada aturan-aturan yang ada, apakah hal

tersebut dikategorikan menjadi pelanggaran atau justru merupakan bagian dari pengecualian yang sah?

Dualisme ini menciptakan sebuah pertanyaan hukum yang mendasar: manakah forum yang berwenang jika sebuah akad pembiayaan mencantumkan klausula arbitrase? Secara teoritis, keberadaan klausula arbitrase seharusnya meniadakan kewenangan pengadilan. Hal ini didukung oleh asas *Pacta Sunt Servanda* (kesukarelaan/kesadaran bersama)⁷ yang menjustifikasi bahwa Arbitrase Memiliki Kewenangan Absolut.⁸ Prinsip ini diperkuat oleh asas *lex specialis derogat legi generali*, serta diperkuat oleh Pasal 3 dan 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pengakuan terhadap supremasi klausula arbitrase ini sejalan dengan doktrin internasional, di mana Pasal 8 UNCITRAL *Model Law* disebutkan bahwa kekuatan mengikat sebuah klausula arbitrase dalam kontrak yang dirancang oleh para pihak secara prinsip diakui. Selain itu, Pasal 9 *Arbitral Act* (AA) 1996 secara tegas mengatur pembatasan kewenangan pengadilan di dalam proses arbitrase ketika para pihak sudah menjanjikan penyelesaian konflik dengan perantara forum arbitrase.⁹ Penegasan doktrinal tersebut diperkuat oleh pandangan bahwa ketika

⁷ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, cet. ke-4, edisi ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

⁸ M. Yahya Harahap, *Arbitrase ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI, International Centre For The Settlement Of Investment Disputes (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Arbitral Award*, cet. ke-4, edisi ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

⁹ Gunawan Widjaja dan Michael Adrian, *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis: Peran Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa oleh Arbitrase*, cet. ke-1, edisi ke-1 (Jakarta: Kencana, 2008).

para pihak telah menyetujui akan pencantuman klausula arbitrase sebagai pilihan forum, maka pengadilan harus menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara yang bersangkutan, bahkan dengan tidak diberikan bantahan oleh para pihak dalam persidangan.¹⁰ Meskipun Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia telah berupaya memberikan pedoman melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan berbagai yurisprudensi, namun, dalam praktiknya, implementasi di lapangan tidak selalu konsisten. Berbagai putusan pengadilan menunjukkan adanya dinamika penegakan klausula arbitrase yang berbeda-beda. Terdapat putusan yang secara tegas menolak mengadili karena menghormati klausula arbitrase, namun, tidak sedikit pula putusan yang justru mengesampingkan klausula tersebut.

Beberapa literatur ilmiah telah dikaji oleh para peneliti mengenai klausula arbitrase, asas *pacta sunt servanda*, kewenangan absolut arbitrase dan juga bagaimana kepatuhan hakim terhadap ketentuan arbitrase. Hal ini diperlukan untuk memperkuat argumentasi penelitian dan memperkaya khazanah keilmuan yang berkaitan dengan pembahasan.

Menurut Achmad Fikri Oslami¹¹ terdapat tiga pandangan utama mengenai kewenangan penyelesaian sengketa apabila ada klausul arbitrase dalam perjanjian (merujuk pada Pasal 3 dan 11 UU Arbitrase):

¹⁰ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, cet. ke-2 (Jakarta: Prenamedia Group, 2015).

¹¹ Achmad Fikri Oslami, "Sharia Economic Dispute Settlement Between Religious Courts And Basyarnas," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, Vol. 22: 1 (2022), hlm. 89-90. <https://doi.org/10.19109/nurani.v22i1.10667>

1. Mazhab Absolut (*Pacta Sunt Servanda*): Klausul arbitrase memberikan kewenangan mutlak kepada arbitrase (pengadilan tidak berwenang).
2. Mazhab Non-Absolut: Kewenangan arbitrase tidak mutlak dan harus dilihat secara cermat karena arbitrase bukan kebijakan publik.
3. Yurisprudensi MA (Mazhab Ketiga): Pengadilan tetap berwenang (tidak tertutup) mengadili sengketa meskipun ada klausul arbitrase. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa perjanjian yang tidak adil tidak mengikat dan perjanjian yang dibawa salah satu pihak ke pengadilan menandakan tidak konsisten dengan kesepakatan, sehingga pihak tidak sepenuhnya terikat oleh perjanjian arbitrase (termuat dalam Putusan MA No. 1851 K/Pdt/1984 dan 2027 K/Pdt.1984).

Menurut Muhammad Husni Abdullah Pakarti¹² Meskipun prinsip *Pacta Sunt Servanda* mengharuskan perjanjian dilaksanakan, terdapat tiga batasan utama yang bisa mempengaruhi perjanjian batal atau tiada dapat dilaksanakan:

1. Klausul Pembatalan: Perjanjian batal ketika ada pihak yang wanprestasi atau tiada kuasa memenuhi syarat yang sudah ditentukan.
2. *Force Majeure* (Keadaan Memaksa): Kondisi luar biasa (seperti bencana atau krisis) di luar kendali yang membuat pelaksanaan kewajiban harus ditangguhkan atau dilepaskan.

¹² Muhammad Husni Abdullah Pakarti dkk., "Application Of Legal Maxims In Contract Law: Pacta Sunt Servanda And Islamic Rules on Promises," *Lex Scientia Law Reviews*, Vol. 9: 1 (2025), hlm. 1230. <https://doi.org/10.15294/lsr.v9i1.20858>

3. Bertentangan dengan Hukum/Ketertiban Umum: Perjanjian dapat dibatalkan oleh pengadilan jika melanggar undang-undang, kesusilaan, atau kepentingan umum.

Menurut Abdul Hakim Pratama¹³ pada dasarnya dalam litigasi, penyelesaian sengketa harus diselesaikan di Pengadilan Agama. Ketentuan ini didasarkan pada undang-undang untuk memperjelas wilayah dan kewenangannya. Namun, perlu dipahami bahwa perjanjian atau kontrak yang disepakati juga memiliki kekuatan hukum mengikat agar perkara tersebut diselesaikan berdasarkan kesepakatan para pihak, selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Secara berjenjang, perundang-undangan menjelaskan kekuatan hukum mengikat dari klausul pilihan forum penyelesaian sengketa. Namun, ia bisa saja tidak memiliki kekuatan hukum karena adanya klausul *choice of forum* penyelesaian konflik di Peradilan Umum dengan perjanjian kontrak konvensional.

Menurut Nurhasanah¹⁴ Selain Undang-Undang Arbitrase, yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memperkuat kewenangan absolut forum arbitrase dengan merujuk pada Putusan MA Nomor 2179 K/Pdt/1984. Disebutkan bahwa setelah adanya kesepakatan yang disebut sebagai klausul arbitrase, Pengadilan Negeri tidak memiliki otoritas untuk memeriksa dan mengadili gugatan baik konvensional maupun konvensional. Putusan Mahkamah Agung

¹³ Abdul Hakim Pratama dkk., "The Position of Choice of Forum and Alternative Dispute Resolution Principles in Contemporary Sharia-Based Property Dispute," *MILRev: Metro Islamic Law Review*, Vol. 4: 1 (2025), hlm. 194. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10140>

¹⁴ Nurhasanah, "Dualism of Non Litigation Dispute Settlement in Sharia Economics at Basyarnas and Alternatif Dispute Resolution Agencies," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, Vol. 23: 2 (2023), hlm. 195. <https://doi.org/10.19109/nurani.v23i2.14880>

Nomor 225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983 juga menyatakan bahwa adanya perjanjian klausul arbitrase menyebabkan kewenangan absolut arbitrase untuk menyelesaikan sengketa.

Penelitian ini bermaksud untuk menguji dan memberikan analisa terkait Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Hakim dalam putusan-putusan Peradilan Agama terkait klausula arbitrase Basyarnas. Dengan meninjau secara kritis putusan-putusan Peradilan Agama dari tahun 2020 hingga 2025, penelitian ini seyogyanya dapat memberikan dampak signifikan terhadap dinamika yang terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah yang akan dipaparkan berdasarkan latar belakang masalah penelitian:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Hakim dalam sengketa ekonomi syariah dan klausula basyarnas yang termuat didalamnya pada tahun 2020-2025 baik di peradilan agama tingkat pertama, banding dan kasasi?
2. Apa saja faktor-faktor penentu yang memengaruhi Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Hakim dalam memutuskan sengketa klausula Basyarnas pada putusan Peradilan Agama tahun 2020–2025?
3. Bagaimana Implikasi Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Hakim dalam penegakan klausula Basyarnas dapat dianalisis berdasarkan perspektif keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Hakim dalam sengketa ekonomi syariah dan klausula basyarnas yang termuat didalamnya pada tahun 2020-2025 baik di peradilan agama tingkat pertama, banding dan kasasi
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penentu yang memengaruhi Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Hakim dalam memutuskan sengketa klausula Basyarnas pada putusan Peradilan Agama tahun 2020–2025
- c. Untuk mengetahui Implikasi Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Hakim dalam penegakan klausula Basyarnas dapat dianalisis berdasarkan perspektif keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum

2. Manfaat penelitian

Berikut manfaat penelitian yang berkaitan yakni:

- a. Manfaat teoritis: bahan ini menjadi referensi bagi kalangan akademisi dalam kebutuhan akademis melalui literatur ilmiah terkhusus berkaitan dengan penelitian analisis faktor-faktor penentu yang memengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam penegakan klausula arbitrase pada putusan-putusan Peradilan Agama di Indonesia tahun 2020-2025.
- b. Manfaat praktis, penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi kalangan praktisi terkhusus bagi kalangan hakim di bidang agama baik dalam tatanan pengadilan tingkat pertama hingga ke tingkat akhir di lingkungan Mahkamah Agung serta juga praktisi BASYARNAS dan/atau badan

arbitrase lainnya yang bisa digunakan untuk bahan pelaksanaan pendidikan maupun pelatihan

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Klausula Arbitrase Syariah dalam Sengketa Ekonomi Syariah ini sangat diperlukan beberapa literatur pustaka untuk memperkuat dan mendukung telaah pustaka ini. Dalam hal ini, diklasifikasikan menjadi beberapa bagian yakni mengenai kompetensi pengadilan dan klausula arbitrase (Basyarnas), keabsahan pelaksanaan eksekusi arbitrase syariah serta implikasi kewenangan Basyarnas pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, Penyelesaian Sengketa Melalui Basyarnas (Arbitrase Syariah), Eksekusi dan pembatalan putusan Basyarnas, Pertimbangan hukum dan yurisprudensi hakim.

Kompetensi Pengadilan dan Klausula Arbitrase (Basyarnas) sebagaimana yang diteliti oleh Muhammad Nurcholis¹⁵ Hasbi¹⁶ Mustaklima¹⁷ Badan Litbang Diklat Kumdil¹⁸ Hervina¹⁹ menjadi kajian yang menentukan kompetensi absolut

¹⁵ Muhammad Nurcholis, "Kewenangan Peradilan Agama Untuk Mengadili Perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syariah," *Tesis* magister Universitas Gadjah Mada (2016).

¹⁶ Hasbi, "Kompetensi Peradilan Agama dalam Perkara Ekonomi Syariah," *Disertasi* doktor UIN Sunan Kalijaga (2009).

¹⁷ Mustaklima, "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Studi Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)," *Tesis* magister UIN Sunan Kalijaga (2010).

¹⁸ Badan Litbang Diklat Kumdil, *Kompetensi Peradilan Agama Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Mengenai Perkara Ekonomi Syariah Tahun 2006-2012*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI (2013).

¹⁹ Hervina, "Kontroversi Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Mazahib*, Vol. 13: 1 (2014). <https://doi.org/10.21093/mj.v13i1.86>.

dengan bagaimana Pengadilan Agama khususnya dalam sengketa ekonomi syariah menyikapi adanya pengecualian kewenangan dari klausula arbitrase Basyarnas. Posisi klausula basyarnas perlu ditegaskan oleh hakim dalam pertimbangannya terhadap perjanjian para pihak.

Penelitian Ma'ruf Hidayat²⁰ Mohammad Amin²¹ Imam Yahya²² Husni Kamal²³ Gala Perdana Putra Lubis²⁴ Intan Griya Purnamasari²⁵ mengkaji pertimbangan hakim, analisis hukum, keabsahan pelaksanaan eksekusi arbitrase syariah, dan implikasi kewenangan Basyarnas pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 93/PUU-X/2012 dalam hal ini telah memperkuat landasan kewenangan Pengadilan Agama dan menegaskan kekuatan klausula arbitrase yang mengalihkan sengketa.

Penyelesaian Sengketa Melalui Basyarnas (Arbitrase Syariah) mencakup peran, prosedur, dan isu-isu seputar Basyarnas sebagai lembaga alternatif

²⁰ Ma'ruf Hidayat, "Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," *Tesis* magister UIN Sunan Kalijaga (2018).

²¹ Mohammad Amin, "Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Tentang Kewenangan Absolut Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah," *Tesis* magister UIN Sunan Kalijaga (2022).

²² Imam Yahya, "Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012," *Jurnal al Manahij*, Vol. 10: 1 (2016). <https://doi.org/10.24090/mnh.v10i1.921>

²³ Husni Kamal, "Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012," *Jurnal al-Mashaadir*, Vol. 1: 1 (2019). <https://doi.org/10.52029/jis.v1i1.4>

²⁴ Gala Perdana Putra Lubis, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia," *Tesis* magister Universitas Sumatera Utara (2014).

²⁵ Intan Griya Purnamasari, "Keabsahan Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012," *Tesis* magister Universitas Islam Indonesia (2020).

penyelesaian sengketa juga diteliti oleh Nida'ul Haque²⁶ Aries Syahbudin²⁷ Niken Dyah Triana²⁸ Fadzila Ulfa Nadia²⁹ Bunga Annisa³⁰ Eko Siswanto.³¹ Kajian terhadap Basyarnas ditinjau dari sisi status hukum, peranan Arbitrase, dan Penyelesaian Sengketa melalui Basyarnas dihubungkan UU No. 39 Tahun 1999.

Penelitian Try Anggun Sari³² Umami Uzza³³ Friska Muthi Wulandari³⁴ Samsul Arisandi³⁵ membahas terkait eksekusi dan pembatalan putusan basyarnas. Eksekusi dan pembatalan putusan basyarnas merupakan kewenangan Pengadilan

²⁶ Nida'ul Haque, "Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Daerah Istimewa Yogyakarta," *Tesis* magister UIN Sunan Kalijaga (2022).

²⁷ Aries Syahbudin, "Penerapan Arbitrase Sebagai Penyelesaian Sengketa di Bank Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas)," *Tesis* magister Universitas Gadjah Mada (2007).

²⁸ Niken Dyah Triana, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dihubungkan dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Tesis* magister Universitas Indonesia (2011).

²⁹ Fadzila Ulfa Nadia, "Kajian Terhadap Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4: 1 (2019).

³⁰ Bunga Annisa, "Tinjauan Yuridis Mengenai Status Hukum Basyarnas Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023," *Tesis* magister UIN Sunan Kalijaga (2024).

³¹ Eko Siswanto, "Peranan Arbitrase (Basyarnas) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 6: 1 (2018). <https://doi.org/10.24256/alw.v6i1.1909>

³² Try Anggun Sari, "Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah di Pengadilan Negeri Perspektif PERMA No. 14 Tahun 2016," *Tesis* magister UIN Sunan Kalijaga (2019).

³³ Umami Uzza, "Pelaksanaan Atau Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44: 3 (2013). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.28>

³⁴ Friska Muthi Wulandari, "Dualisme Peraturan Tentang Kewenangan Pengadilan Terhadap Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas)," *Tesis* magister UIN Sunan Kalijaga (2017).

³⁵ Samsul Arisandi, "Implikasi PERMA No. 14 Tahun 2016 Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama Mengenai Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah," *Tesis* magister UIN Sunan Kalijaga (2018).

baik Agama maupun Negeri seringkali menjadi objek sengketa baru dalam hal ini pertimbangan hakim terkait eksekusi dan pembatalan putusan menjadi penting pasca putusan Basyarnas. Adanya dualisme antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam hal eksekusi putusan Basyarnas dan implikasi PERMA No. 14 Tahun 2016 yang mengatur tentang eksekusi putusan Basyarnas oleh Pengadilan Agama.

Pertimbangan hukum dan Yurisprudensi sendiri telah dikaji oleh beberapa peneliti diantaranya Fikri Pathurohman³⁶ Amir bin Mu'allim³⁷ Asasriwarni³⁸ St. Rahmawati³⁹ Sharah Nur Alfia Syaiful⁴⁰ Fitriyani Z.⁴¹ Rossy Ibnul Hayat dan

³⁶ Fikri Pathurohman, "Putusan-putusan Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Sebagai Yurisprudensi Hukum Islam (Studi di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Tahun [2011-2018])," *Tesis* magister UIN Sunan Kalijaga (2020).

³⁷ Amir bin Mu'allim, "Yurisprudensi Peradilan Agama: Studi Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang [1991-1997]," *Disertasi* doktor UIN Sunan Kalijaga (2002).

³⁸ Asasriwarni, "Studi Tentang Putusan-putusan Pengadilan Agama Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam: Kasus Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang [1989-1997]," *Disertasi* doktor UIN Sunan Kalijaga (2008).

³⁹ St. Rahmawati, "Konstruksi Yurisprudensi Hukum Islam di Pengadilan Agama Watampone, Watansoppeng dan Sengkang," *Tesis* magister UIN Alauddin (2016).

⁴⁰ Sharah Nur Alfia Syaiful, "Analisis Perbandingan Putusan Hakim Atas Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta," *Tesis* magister UIN Sunan Kalijaga (2024).

⁴¹ Fitriyani Zein, "Argumen Fikih dan Usul Fikih dalam Putusan Hakim pada Perkara Ekonomi Syariah di Indonesia," *Disertasi* doktor UIN Syarif Hidayatullah (2021).

Sukardi⁴² Abdul Hafiz Sahroni⁴³ Thalís Noor Cahyadi⁴⁴ Anna Sayyida Sya' bani⁴⁵. Penelitian ini membahas tentang proses penemuan dan argumen hakim terkait memutus sengketa yang di dalamnya memuat klausula arbitrase syariah. Di sini secara umum hakim terbagi menjadi dua aliran, yakni hakim dengan aliran yang menghormati klausula arbitrase layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*) dan hakim dengan aliran yang menolak klausula arbitrase dengan alasan arbitrase bukan *public order*. Selanjutnya putusan-putusan tersebut menjadi yurisprudensi yang menjadi rujukan dalam kasus-kasus serupa termasuk yang berkaitan dengan klausula Basyarnas.

E. Kerangka Teoritis

Teori yang dikonsepsikan akan diperlukan untuk memberkan analisa terkait putusan hakim, faktor-faktor dibaliknya, dan implikasi pertimbangan hukum hakim. Dua teori utama yang digunakan adalah teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

1. Teori Sistem Hukum Lawrence W. Friedman

⁴² Rossy Ibnul Hayat dan Sukardi, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 0312/Pdt.G/2016/PA.Stg," *Jurnal Khatulistiwa*, Vol. 1: 2 (2020). <https://doi.org/10.24260/klr.v1i2.72>

⁴³ Abdul Hafiz Sahroni, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A dalam Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah," *Tesis* magister UIN Sunan Kalijaga (2020).

⁴⁴ Thalís Noor Cahyadi, "Disparitas Penerapan *Ta'zir* dan *Ta'wid* akibat Wanprestasi dalam Perkara Ekonomi Syariah (Studi Putusan-putusan Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta)," *Disertasi* doktor UIN Sunan Kalijaga (2024).

⁴⁵ Anna Sayyida Sya' bani, "Disparitas Putusan Pengadilan Agama dalam Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Akad Murabahah (Perspektif Teori Keadilan)," *Tesis* magister UIN Sunan Kalijaga (2025).

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa ada tiga unsur fundamental dalam sistem hukum untuk mencapai sebuah hukum yang pasti yakni sebagai berikut:⁴⁶

- a. Substansi hukum, yaitu mengacu pada isi dari ketentuan-ketentuan tertulis yang ada dalam hukum itu sendiri (misalnya, undang-undang atau peraturan).
- b. Aparatur hukum, adalah salah satu unsur dalam sistem yang terdiri dari penegak-penegak hukum (misalnya, polisi, jaksa, hakim) yang mengaplikasikan sekumpulan aturan hukum.
- c. Budaya hukum, yaitu unsur terpenting dalam memberikan kepastian hukum. Ia mencakup pandangan dan perilaku masyarakat terhadap aturan-aturan hukum (*substansi*) dan para pelaksananya (*aparatur*).

Faktor-faktor penentu dalam pertimbangan hakim terhadap klausula basyarnas pada putusan tahun 2020-2025 akan dianalisis dengan teori ini. Terdapat 6 klasifikasi sengketa ekonomi syariah yang memuat klausula Basyarnas, di antaranya karena sengketa masuk ranah eksekusi lelang, Basyarnas tidak beroperasi, klausula arbitrase yang tidak eksklusif, perbedaan pemahaman tentang yurisdiksi absolut arbitrase, perbedaan redaksi dari BAMUI ke Basyarnas, dan redaksi pihak ketiga menjadi hakim. Keenam klasifikasi ini akan dimasukkan ke salah satu dari tiga unsur yang telah disebutkan.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158

Pertama, terkait peraturan hukum yang berarti mengandung norma-norma hukum. Norma hukum sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum memiliki dua wajah, sebagaimana didasari oleh Adolf Merkl yang menggunakan teori *das doppelte Rechtsstaatlichkeit*. Maksudnya adalah norma yang lebih tinggi menentukan dan membentuk norma yang lebih rendah. Adapun dari segi ilmu perundang-undangan, teori ini kerap kali dipersamakan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* yang berarti peraturan perundang-undangan tingkatannya lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.⁴⁷

Kedua, terkait aparat penegak hukum yang berkualitas bahwa harus hadir aparat penegak hukum yang berintegritas dan profesional di tengah masyarakat. Selain itu, struktur hukum juga berkaitan dengan sarana-prasarana yang mendukung bagaimana sistem hukum itu berjalan. Hakim yang bertugas menegakkan hukum pada suatu putusan harus melihat aspek aspek normatif, yuridis dan sosiologis dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*). Jika seorang Hakim kemudian menerapkan asas kepastian hukum yang berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, maka Hakim ini dapat dikatakan sebagai corong undang-undang atau disebut juga sebagai Hakim Positivis.⁴⁸ Keadilan dalam pandangan Hakim Positivis adalah keadilan bermakna legalitas, yaitu apabila suatu aturan ditetapkan pada semua kasus di mana menurut isinya harus diaplikasikan, sebaliknya ketidakadilan adalah jika

⁴⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 25.

⁴⁸ Jamaluddin Karim, *Politik Hukum Legalistik* (Yogyakarta: Imperium, 2013), hlm. 25-26.

suatu aturan ditetapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama.⁴⁹

Ketiga, kesadaran hukum masyarakat atau dari segi sikap hakim bahwa diperlukan adanya kesadaran hukum bagi seluruh elemen. Kesadaran hukum akan mengubah budaya hukum. Seiring meningkatnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan hak asasi, pandangan-pandangan lama mulai ditinggalkan. Perubahan pada budaya hukum ini menciptakan ekosistem yang lebih adaptif bagi masyarakat dalam menerima reformasi kelembagaan maupun regulasi hukum. Friedman setuju dengan gagasan bahwa peristiwa eksternal seperti peristiwa ekonomi, politik, dan sosial dapat memengaruhi kesadaran hukum.

Pemikiran Lawrence Friedman memperoleh penguatan dari Soerjono Soekanto, yang mengidentifikasi lima faktor determinan dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Kelima elemen tersebut meliputi: (1) substansi hukum atau kerangka regulasi; (2) aparatur penegak hukum yang merepresentasikan otoritas negara; (3) dukungan sarana dan prasarana institusional; (4) masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dan subjek hukum; serta (5) aspek kebudayaan dan norma-norma adat yang hidup di tengah komunitas.⁵⁰

2. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 16-21.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. ke-8 (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 8.

Teori yang kedua adalah Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch. Gustav Radbruch, khususnya dalam karyanya *Rechtsphilosophie* (yang dikembangkan sejak 1932), yang mengemukakan teori tentang tujuan hukum, menjelaskan bahwa hukum terbentuk dari dan ditemukan di tengah kebiasaan tertentu.⁵¹ Radbruch memberikan urutan prioritas bagi ketiga nilai tujuan hukum, yaitu: a) keadilan; b) kemanfaatan; dan c) kepastian hukum.⁵² Secara umum, pandangan Radbruch ditafsirkan sebagai sanggahan terhadap anggapan bahwa kepastian hukum harus selalu menjadi prioritas utama dan dipenuhi lebih dulu dalam setiap sistem hukum positif, sebelum mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan.⁵³

Munculnya gagasan legalitas di Indonesia sangat berbeda dengan kemunculan teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Teori Radbruch lahir di tengah tidak adanya demokrasi dan kesewenangan di Nazi Jerman. Sebaliknya, gagasan legalitas di Indonesia tidak muncul karena masalah hukum nasional secara menyeluruh, melainkan didorong oleh kepentingan kelompok tertentu.⁵⁴

⁵¹ Gustav Radbruch, "Legal Philosophy" dalam John H. Wigmore dkk., (ed.), *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge: Harvard University Press, 1950), 1-536, hlm. 72.

⁵² Robert Alexy, "Gustav Radbruch's Concept of Law," dalam *Law's Ideal Dimension* (Oxford: Oxford University Press, 2021), hlm. 1-14. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198796831.001.0001>

⁵³ Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012," *Jurnal Yudisial*, Vol. 7: 3 (2014), 213-235. <https://doi.org/10.29123/jy.v7i3.73>

⁵⁴ Fadly Andrianto, "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia," *Journal Administrative Law and Governance*, Vol. 3: 1, 114-123 (2020), hlm. 4. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>

Secara historis, kepastian hukum awalnya ditempatkan pada urutan pertama dalam tujuan hukum. Namun, mengingat situasi di Jerman selama era Nazi di mana hukum diterapkan untuk menghalalkan segala aktivitas yang tidak berperikemanusiaan (seperti kekejaman perang) selama Perang Dunia II, Radbruch kemudian merevisi teorinya. Revisi tersebut menempatkan keadilan sebagai tujuan hukum yang utama, diikuti oleh kepastian hukum, dan terakhir, kemanfaatan.⁵⁵ Meskipun ada urutan prioritas, tujuan hukum Radbruch tetap dipandang sebagai satu kesatuan yang saling menopang.⁵⁶ Pada intinya, Radbruch berpendapat bahwa keadilan harus memiliki posisi yang lebih tinggi daripada kepastian hukum dan kemanfaatan.⁵⁷

a. Keadilan (*gerechtigheid*)

Menurut Radbruch, keadilan (*gerechtigheid*) memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hukum, ibarat dua sisi mata uang.⁵⁸ Ia menyatakan bahwa keadilan adalah tujuan yang paling penting dari hukum. Hal ini diperkuat oleh pandangan seorang hakim di Indonesia yang bersedia mengorbankan

⁵⁵ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakan Hukum ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6: 2 (2023), hlm. 6. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>

⁵⁶ Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012," *Jurnal Yudisial*, Vol. 7: 3 (2014), 213-235, hlm. 217. <https://doi.org/10.29123/jy.v7i3.73>

⁵⁷ Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia Putri, "Analisis Teori Tujuan Gustav Radbruch dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan," *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 8: 2 (2024). <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3463>

⁵⁸ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum* (Bandung: CV Hikam Media Utama, 2019), hlm. 57.

kepastian hukum demi tercapainya keadilan, karena hukum hanyalah sarana, sedangkan keadilan adalah tujuannya.⁵⁹

Ada dua konsep keadilan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yakni; keadilan distributif dan keadilan kumulatif.⁶⁰ Gustav Radbruch juga menekankan dua aspek penting keadilan: normatif, yakni hukum positif harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, dan konstitutif, yakni keadilan adalah komponen utama hukum karena hukum tidak dapat dianggap sah tanpa keadilan.⁶¹

b. Kemanfaatan (*doelmatigheid*)

Kemanfaatan (*doelmatigheid*) juga dikenal sebagai teori Utilitarianisme. Inti dari teori kemanfaatan adalah kebahagiaan, yang diukur dari seberapa banyak kebahagiaan yang dapat dihasilkan bagi sebanyak-banyaknya orang, tanpa mempertimbangkan apakah hukum itu adil atau tidak.⁶² Nilai moral sesuatu (baik/buruk) diukur dari tingkat kemanfaatannya.⁶³

Jeremy Bentham adalah tokoh yang berhasil mengonstruksi teori ini. Menurut pandangan Bentham, pembentukan undang-undang dan kehidupan

⁵⁹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hlm 290.

⁶⁰ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakan Hukum ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6: 2 (2023), hlm. 5. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>

⁶¹ Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia Putri, "Analisis Teori Tujuan Gustav Radbruch dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan," *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 8: 2 (2024), hlm. 10. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3463>

⁶² Burhanuddin Salam, *Etika Individual (Pola Dasar Filsafat Moral)* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm. 216.

⁶³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hlm 254.

politik wajib bersandar pada prinsip kemanfaatan, sebuah gagasan yang melahirkan konsep "tahu diri".⁶⁴ Mazhab utilitarianisme memandang bahwa orientasi tunggal dari hukum adalah untuk mendatangkan kemanfaatan atau kesejahteraan kolektif. Dalam pandangan Bentham, eksistensi negara dan hukum hanya dibenarkan sejauh mereka mampu memberikan kontribusi nyata bagi kebahagiaan mayoritas masyarakat.⁶⁵

Dalam kerangka teori Gustav Radbruch, terdapat hubungan erat antara finalitas keadilan dan kemanfaatan hukum. Ia berargumen bahwa kemanfaatan berakar pada isi hukum itu sendiri, yang dipandang sebagai bentuk konkret dari keadilan. Konsekuensinya, setiap regulasi atau isi hukum selalu memiliki tujuan intrinsik untuk mendorong manusia untuk menjunjung tinggi kebaikan sosial.⁶⁶

c. Kepastian Hukum

Kepastian hukum bukanlah konsep yang dapat diterapkan secara formalistik atau sempit. Adapun formalisme hukum diartikan sebagai teori yang menyatakan bahwa hukum adalah sekumpulan aturan dan prinsip yang berdiri sendiri (*independen*), terlepas dari institusi politik dan sosial lainnya. Formalisme hukum ini dianut oleh para pakar seperti Christopher Columbus

⁶⁴ Said Sampara dkk., *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Total Media, 2011), hlm. 40.

⁶⁵ Maulana Saputra Sauala, "Outsourcing dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Ditinjau dari aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum)," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2: 2, (2015), hlm. 230. <https://doi.org/10.26532/jph.v2i2.1433>

⁶⁶ Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, cet. ke-18 (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 165.

Langdell dan Lon Fuller.⁶⁷ Sedangkan pada kepastian hukum, hukum pada dasarnya mengandung intensitas yang sulit dibakukan, sehingga perumusan ketentuannya dalam undang-undang tidak bisa dibuat terlalu kaku. Atas dasar tersebut, integritas moral menjadi prasyarat mutlak dalam proses interpretasi hukum. Dalam konteks ini, institusi peradilan memegang peranan vital untuk menjamin kepastian hukum melalui mekanisme penafsiran yang dilakukan secara kritis dan mendalam.⁶⁸

Dalam pemikirannya, Gustav Radbruch merinci empat pilar utama yang mendasari teori kepastian hukum. Ia menegaskan bahwa setiap poin tersebut bersinggungan langsung dengan definisi dan tujuan dari keberadaan kepastian hukum itu sendiri:⁶⁹

1. Positivitas Hukum: Menetapkan bahwa hukum harus tertuang dalam bentuk regulasi atau perundang-undangan formal;
2. Berbasis Faktual: Hukum wajib bersumber dari realitas atau kenyataan objektif yang ada;
3. Ketegasan Rumusan: Materi hukum harus disusun secara eksplisit dan presisi guna meminimalisir ambiguitas penafsiran serta menjamin kemudahan implementasi;

⁶⁷ *Black's Law Dictionary*, Bryan A. Garner, (ed.), edisi ke-11, (St. Paul: West Publishing Co., 2019), hlm. 1074.

⁶⁸ E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Prena media Group, 2016), hlm. 179.

⁶⁹ Satjpto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.

4. Stabilitas: Hukum positif harus memiliki sifat yang tetap dan tidak rentan terhadap perubahan yang bersifat impulsif.⁷⁰

Salah satu konsep yang diperkenalkan oleh Radbruch adalah "Formula Radbruch" yang menegaskan adanya hubungan erat antara kepastian hukum dan keadilan. Formula ini menyatakan bahwa jika suatu hukum positif mencapai tingkat ketidakadilan yang ekstrem, maka esensial daripada hukum akan kehilangan validitas hukumnya dan tidak boleh diaplikasikan oleh pengadilan. Dengan kata lain, kepastian hukum tidak boleh mengesampingkan keadilan; jika suatu undang-undang sangat tidak adil, nilai keadilan harus mengesampingkan nilai kepastian hukum.⁷¹

Konsep kepastian hukum Radbruch mendapat kritik karena dianggap terlalu absolut dan mengabaikan konteks sosial dan politik yang berubah. Para kritikus berpendapat bahwa kepastian hukum seharusnya seimbang dengan fleksibilitas agar dapat beradaptasi terhadap perubahan sosial. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pendekatan Radbruch dapat memberikan diskresi yang terlalu besar kepada hakim untuk menolak menerapkan undang-undang yang dianggap sangat tidak adil, yang berpotensi mengancam prinsip *rule of law*.⁷²

⁷⁰ Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 20.

⁷¹ Thomas Mertens, "Nazism, Legal Positivism and Radbruch's Thesis on Statutory Injustice'," *Law and Critique*, Vol. 14: 3 (2003), 277-295. <https://doi.org/10.1023/B:LACQ.0000005215.60293.99>

⁷² Brian H Bix, "Radbruch's formula, conceptual analysis, and the rule of law," dalam Imer B. Flores dan dan Kenneth E. Himma, (ed.), *Law, liberty, and the rule of law*, (Dordrecht: Springer Netherlands, 2013), 65-75.

Dalam penelitian ini, enam klasifikasi yang dipaparkan sebelumnya terdiri dari: sengketa sudah masuk ranah eksekusi lelang, Basyarnas sudah tidak beroperasi di wilayah tersebut, klausula arbitrase yang tidak eksklusif, perbedaan pemahaman hakim tentang yurisdiksi absolut, perbedaan redaksi dari BAMUI ke Basyarnas, dan redaksi pihak ketiga menjadi hakim akan dianalisis dengan kerangka teori *idea of law* Gustav Radbruch yang mencakup asas *justice*, *expediency*, dan *legal certainty*. Enam klasifikasi ini nanti akan dilihat apakah cenderung antara ketiganya dan bisa jadi masuk ketiga-tiganya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*) melalui studi kepustakaan (*library research*), dalam hal ini studi terhadap putusan-putusan peradilan sengketa ekonomi syariah dengan melihat pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim terhadap klausula arbitrase syariah yang kemudian ditelusuri apa faktor-faktor yang menentukan pertimbangan hukumnya baik secara yuridis maupun empiris dengan mengaplikasikan kerangka teori *System of Law* Lawrence M. Friedman.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni menjabarkan putusan-putusan yang memuat klausula arbitrase, kemudian dijabarkan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim yang ada di dalam putusannya.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis-normatif, yakni untuk meneliti putusan yang akan ditinjau dari perundang-undangan beserta melihat alasan-alasan dibalik pertimbangan hukum hakim. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan mengenai ekonomi syariah. *Kedua*, pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah perkara-perkara ekonomi syariah yang memuat klausula arbitrase syariah.

4. Sumber data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian adalah sumber data sekunder yang merupakan sekumpulan data yang diolah melalui pihak atau sumber secara tidak langsung dan biasanya melalui literatur akademik dan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

a. bahan hukum primer,

Bahan hukum primer yang digunakan berupa putusan-putusan perkara ekonomi syariah yang berkaitan dengan kompetensi klausula arbitrase syariah sebagai berikut:

Tabel 1.2. Daftar Putusan Terkait Klausula Arbitrase Syariah

No	Tahun	Nomor Putusan	Pengadilan
1	2024	105/Pdt.G/2024/PTA.Mdn	PTA Medan
2	2024	352/Pdt.G/2024/PA.Rap	PA Rantau Prapat
3	2024	42/Pdt.G./2024/PTA.Pdg	PTA Padang
4	2024	23/Pdt.G/2024/PA.Sjj	PA Sijunjung
5	2024	8/Pdt.G/2024/PTA.Ba	PTA Bali
6	2023	521/Pdt.G/2023/PA.Dps	PA Denpasar

7	2023	2/Pdt.G/2023/PTA.Mks	PTA Makassar
8	2022	451/Pdt.G/2022/PA.Mrs	PA Maros
9	2021	211/Pdt.G/2021/PTA.Sby	PTA Surabaya
10	2021	5215/Pdt.G/2020/PA.Sby	PA Surabaya
11	2021	55 K/Ag/2021	Mahkamah Agung
12	2020	106/Pdt.G/2020/PTA.Mks	PTA Makassar
13	2019	1111/Pdt.G/2019/PA.Skg	PA Sengkang
14	2020	80/Pdt.G/2020/PTA.Mdn	PTA Medan
15	2019	2539/Pdt.G/2019/PA.Mdn	PA Medan
16	2021	159 K/Ag/2021	Mahkamah Agung
17	2020	70/Pdt.G/2020/PTA/Pbr	PTA Pekanbaru
18	2020	407/Pdt.G/2020/PA.Pbr	PA Pekanbaru
19	2021	175 K/Ag/2021	Mahkamah Agung
20	2020	52/Pdt.G/2020/MS.Aceh	MS Aceh
21	2020	99/Pdt.G/2020/MS.Mbo	MS Meulaboh
22	2024	8/Pdt.G/2024/PTA.Pbr	PTA Pekanbaru
23	2023	1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr	PA Pekanbaru
24	2025	37/Pdt.G/2025/PTA.Sby	PTA Surabaya
25	2024	1151/Pdt.G/2024/PA.Gs	PA Gresik
26	2021	14/Pdt.G/2021/PTA.Yk	PTA Yogyakarta
27	2020	743/Pdt.G/2020/PA.Btl	PA Bantul

Kedua, Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut;

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama
- 4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

b. bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat mendukung kelengkapan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, teks, jurnal,

hasil penelitian ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini

c. bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berupa membantu pemahaman-pemahaman istilah-istilah atau konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian, yakni berupa kamus-kamus, ensiklopedia, dan bibliografi, dan lainnya.

5. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang diperlukan adalah dengan melakukan dokumentasi bahan-bahan pustaka (library research) dengan cara dikumpulkan, diklasifikasikan, dan disistematisasikan dengan menggunakan tabel yang kemudian dianalisis secara deskriptif.

6. Teknik Analisis data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode *content analysis*. Analisis ini dilakukan untuk menemukan gambaran utuh kasus-kasus posisi putusan-putusan peradilan yang menolak eksepsi kewenangan arbitrase syariah dan kemudian untuk mengonstruksi argumentasi fundamental yang melatarbelakangi alasan-alasan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim terhadap putusan tersebut dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman serta ditinjau teori tujuan hukum Gustav Radburch yang mencakup keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini secara teknis merujuk pada buku pedoman penulisan tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sistematika penulisan dalam hal ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari; Pendahuluan, Landasan Teori, Objek Penelitian, Pembahasan dan Penutup.

Pertama, Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, tinjauan (*review*) terdahulu, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Kedua, Landasan teori dan konseptual yang berisi mengenai penjabaran tinjauan mengenai hukum arbitrase syariah, asas-asas peradilan agama, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, teori tujuan hukum Gustav Radbruch, teori *pacta sunt servanda* dan hukum kontrak perjanjian.

Ketiga, Objek penelitian yang dikaji adalah pembahasan mengenai arah penegakan hukum peradilan terhadap klausula arbitrase melalui SEMA dan Yurisprudensi dan mendeskripsikan data kasus posisi putusan-putusan peradilan yang menolak eksepsi klausula arbitrase syariah atau Basyarnas dengan mencantumkan isi klausul perjanjian yang terindeks klausul arbitrase syariah beserta pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim di dalam putusannya.

Keempat, Pembahasan terbagi menjadi dua, yakni *pertama*, tinjauan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman untuk menentukan faktor-faktor penentu (yuridis dan non-yuridis) pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim terhadap klausula arbitrase syariah dalam putusan. *Kedua*, tinjauan teori *idea of law* Gustav Radburch terdiri dari asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum untuk menganalisis implikasi pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim.

Kelima, Penutup berupa kesimpulan dan saran yang menjadi bagian peneliti sebagai rekomendasi untuk kedepannya bagaimana implementasinya di dunia akademik bagi kalangan peneliti maupun dunia praktisi untuk pelaksanaan bagi para hakim dan arbiter dalam menyikapi perkara ekonomi syariah yang memuat klausula arbitrase syariah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut kesimpulan dari penelitian tesis saya dari tiga rumusan masalah yang telah disusun sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menyikapi sengketa ekonomi syariah yang memuat klausula Basyarnas pada kurun 2020-2025 sangat beragam. Secara garis besar, terdapat dua sikap: *Pertama*, menerima eksepsi (menolak mengadili). Sebagian hakim konsisten menerapkan asas *pacta sunt servanda*, menyatakan bahwa Pengadilan Agama mutlak tidak berwenang karena terikat klausula Basyarnas. *Kedua*, mengambil alih kewenangan. Hakim Pengadilan Agama menyatakan berwenang mengadili perkara meskipun ada klausula Basyarnas, khususnya pada kondisi-kondisi tertentu.
2. Disparitas putusan peradilan dipengaruhi oleh dinamika interaksi tiga elemen sistem hukum sebagai berikut: *Pertama*, faktor substansi. Terjadi konflik norma antara ketentuan asas kebebasan berkontrak di dalam akad dan substansi hukum publik. *Kedua*, faktor struktur. Basyarnas adalah lembaga *extra-judicial* yang tidak memiliki instrumen daya paksa (*Executive Power*) untuk melakukan eksekusi lelang, dan ketika terjadi kekosongan forum (misalnya Basyarnas daerah tutup), struktur peradilan negara (Pengadilan Agama) harus mengambil alih sengketa. *Ketiga*, faktor kultur. Terdapat dikotomi paradigma internal (*judicial behavior*) di kalangan hakim. Hakim yang konservatif berpegang

pada teks *legalistik formal* kontrak, sedangkan hakim yang progresif mengutamakan perlindungan dan akses keadilan (*Access to Justice*).

3. Implikasi dari pertimbangan hakim dalam menyelesaikan antinomi antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan melalui sintesis gagasan Radbruch dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, kepastian hukum tidak lagi dimaknai sebagai kompetensi absolut pada janji tertulis dalam klausula arbitrase. Hakim memperluas cakupan kepastian hukum dengan menuntut adanya kejelasan dan validitas hukum positif. *Kedua*, kemanfaatan yang dilihat dari hukum harus bersifat *practicable* atau dapat dilaksanakan secara praktis. *Ketiga*, keadilan dilihat dari hakim yang menggunakan validitas filosofis untuk membatasi kebebasan berkontrak demi tujuan sosial, guna memastikan akses terhadap keadilan (*access to justice*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan, peneliti merumuskan beberapa saran baik dari sisi praktis maupun akademis sebagai berikut:

1. Merujuk pada temuan adanya disparitas putusan dan dikotomi paradigma hakim (faktor kultur), disarankan agar Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang lebih spesifik dan detail mengenai batasan yurisdiksi Basyarnas sehingga tidak menyebabkan ketidakpastian hukum mana yang diterapkan oleh hakim-hakim setelahnya.

2. Menilik implikasi sintesis teori Lawrence M. Friedman dan Gustav Radbruch dalam tesis ini, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih jauh bagaimana asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat diterapkan secara riil dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kajian masa depan bisa berfokus, misalnya, pada efektivitas eksekusi putusan Basyarnas itu sendiri di lapangan melalui penetapan Pengadilan Agama. Selain itu, demi mewujudkan kepastian hukum kontrak, pelaku lembaga keuangan syariah yang mengutip fatwa DSN-MUI harus mempertimbangkan segala konsekuensi terkait forum penyelesaian sengketa yang disepakati diselesaikan di Basyarnas agar tidak terjadinya celah-celah ketidakpastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI (2019), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Tangerang: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an.

B. Buku Hukum

Abdurrasyid, H. Priyatna, *Suatu Pengantar Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002.

Alexy, Robert, "A Defence of Radbruch's Formula," dalam David Dyzenhaus (ed.), *Recrafting the Rule of Law: The Limits of Legal Order*, Oxford: Hart Publishing.co, 1999.

Alexy, Robert, "Gustav Radbruch's Concept of Law," dalam *Law's Ideal Dimension*, Oxford: Oxford University Press, 2021, 1-14.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780198796831.001.0001>

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Jurisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana, 2009.

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana, 2012.

Asnawi, M. Natsir, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2019.

Arifin, Muhammad, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

Bix, Brian H., "Radbruch's formula, conceptual analysis, and the rule of law," dalam Imer B. Flores dan Kenneth E. Himma, (ed.), *Law, liberty, and the rule of law*. Dordrecht: Springer Netherlands, 2013, 63-75.

Bodenheimer, Edgar, "Neo-Kantian Natural Law" dalam *Jurisprudence: The Philosophy and Method of the Law*, Cambridge: Harvard University Press, 1974.

Campbell, Henry Black, dan Bryan A. Garner, (ed.), *Black's Law Dictionary*, edisi ke-2, St. Paul: West Publishing Co, 1996.

- Dimiyati, Ahmad, *Sejarah Lahirnya BAMUI*, Jakarta: BAMUI dengan Bank Muamalat, 1994.
- Efendi, Satria, “Arbitrase dalam Syariah Islam” dalam Abdul Rahman Saleh dkk., *Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta: Badan Arbitrase Muamalah Indonesia, 1994.
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2015.
- Fauzan, M., *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi Norma-norma Baru dalam Hukum Kasus*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2015.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*. Newyork: Russell Sage Foundation, 1975.
- Fuady, Munir, *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2013.
- Fuller, Lon L. dan Melvin Aron Eisenberg, *Basic Contract Law*, St. Paul: West Publishing Co, 1972.
- Garner, Bryan A., *Black’s Law Dictionary*, edisi ke-11, St. Paul: West Publishing co, 2019.
- Harahap, M. Yahya, *Arbitrase ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI, International Centre For The Settlement Of Investment Disputes (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Arbitral Award*, cet. ke-4, edisi ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hartkamp, Arthur S., dan Marianne M.M. Tillema, *Contract Law in the Netherlands*, The Hague: Routledge, 1995.
- Hudiata, Edi, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012: Litigasi dan Non Litigasi*, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Hujibers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, cet. ke-18, Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Karim, Jamaluddin, *Politik Hukum Legalistik*, Yogyakarta: Imperium, 2013.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, cet. ke-4, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013,

- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, edisi revisi, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Maine, Henry Sumner, *Ancient Law: Its Connectin with the Early History of Society and its Relation to Modern Ideas*, London: John Murray, 1908.
- Manullang, E. Fernando M., *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: Prena Media Group, 2016.
- Martin, Elizabeth A., *A Dictionary of Law*, edisi ke-5, Oxford: Oxford University Press, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Masse, Rahman Ambo dan Muhammad Rusli, *Arbitrase Syariah: Formalisasi Hukum Islam dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi*, Pare-pare: Trust Media Publishing, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet. ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, cet. ke-3, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Miller, Roger LeRoy dan Gayland A. Jentz, *Business Law Today: the Essentials: Text & Summarized Cases: E-Commerce, Legal, Ethical and International Environment*, Ohio: South-Western Cengage Learning, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Mujahidin, Ahmad, *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Nasution, Bismar, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, Jakarta: PPs-UI, 2003.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, Zul Pahmi Lubis, Iwan dan Ahmad Faury, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2016.
- Nugroho, Susanti Adi, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, cet. ke-2, Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Panjaitan, Hulman, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun [1953-2008] Berdasarkan Penggolongannya*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2013.

- Prasetyo, Teguh, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung: CV Hikam Media Utama, 2019.
- Radbruch, Gustav, “Legal Philosophy” dalam John H. Wigmore dkk., (ed.), *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Cambridge: Harvard University Press, 1950, 1-536.
- Rahardjo, Satjpto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rifa’i, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, cet. ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Rivers, Julian, “The Interpretation and Invalidity of Unjust Laws” dalam David Dyzenhaus (ed.), *Recrafting the Rule of Law: The Limits of Legal Order*, Oxford: Hart Publishing.co, 1999.
- Salam, Burhanuddin, *Etika Individual (Pola Dasar Filsafat Moral)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012.
- Saleh, Faisal dkk., (ed.), *Kompilasi Rumusan Hukum Kamar Agama dan Perdata Umum Mahkamah Agung RI [2021-2024]*, edisi ke-5, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2025.
- Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sampara, Said, Muryani Sufran, dan Abdul Agis, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Sidharta, Arief, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. ke-13, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prena Media, 2018.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, *Kitab-kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1914.
- Sudiarto, H., dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase: Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Sutiyo, Bambang, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.

- Sutiyo, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 2008.
- Sutiyo, Bambang, *Hukum Acara Perdata Khusus di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, cet. ke-1, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Widjaja, Gunawan, *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis: Arbitrase vs Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) Yang Tidak Pernah Selesai*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Widaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Widjaja, Gunawan dan Michael Adrian, *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis: Peran Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa oleh Arbitrase*, cet. ke-1, edisi ke-1, Jakarta: Kencana, 2008.
- Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, cet. ke-4, edisi ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Yanto, Oksidelfa, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

C. Artikel Jurnal Hukum

- Afdhali, Dino Rizka dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakan Hukum ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6: 2, 2023. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>
- Afriyanto, Renaldy, Ainur Gufron, Ahmad Syauqi Bawashir, Rahmad Ready Kurniawan, "Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Para Filsuf," *Unizar Law Review*, Vol. 7: 2, 2024, 203-211, <http://dx.doi.org/10.36679/ulr.v7i2.80>
- Andrianto, Fadly, "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia," *Journal Administrative Law and Governance*, Vol. 3: 1, 2020, 114-123. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>

- al-Anshori, Huzaimah, Emi Puasa Handayani, dan Gautam Kumar Jha, "Reformulation of Commercial Court Authority Regulations Relation to the Arbitration Clause," *Journal of Law Reform*, Vol. 5: 1, 2024, 305-320, <https://doi.org/10.15294/jllr.vol5i1.2144>
- Arifin, Ridwan, Cahya Wulandari, Indah Sri Utari, dan Tri Imam Munandar, "A Discourse of Justice and Legal Certainty in Stolen Assets Recovery in Indonesia: Analysis of Radbruch's Formula and Friedman's Theory," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 6: 2, 2023, 159-181. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i2.9596>
- Dewi, Ayu Atika, "Tarik Ulur Kompetensi Absolut Lembaga Arbitrase (Kajian Terhadap Prinsip Niet van Openbaar Orde dan Pacta Sunt Servanda dalam Klausula Arbitrase)," *Dialogia Iuridica*, Vol. 9: 2, 2018, 41-59. <https://doi.org/10.28932/di.v9i2.971>
- Ivan, Randang S., "Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan," *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 4: 1, 2016. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11161>
- Leawoods, Heather, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," *Washington University Journal of Law & Policy*, Vol. 2: 1, 2000, 489-515. https://openscholarship.wustl.edu/law_journal_law_policy/vol2/iss1/16
- Lestari, Sri, "The Legal Certainty for Resolving Consumer and Business Actor Disputes from the Perspective of Social Engineering Justice from Roscoe Pound," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 11: 3, 2023, 557-568. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i3.1309>
- Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, dan Raesitha Zildjianda, "Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5: 1, 2023, 241-254. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>
- Mertens, Thomas, "Nazism, Legal Positivism and Radbruch's Thesis on Statutory Injustice'," *Law and Critique*, Vol. 14: 3, 2003, 277-295. <https://doi.org/10.1023/B:LACQ.0000005215.60293.99>
- Muslih, M., "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," *Legalitas*, Vol. 4: 1, 2013, 130-153. <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>
- Nurhasanah, "Dualism of Non-Litigation Dispute Settlement in Sharia Economics at Basyarnas and Alternatif Dispute Resolution Agencies," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, Vol. 23: 2, 2023. <https://doi.org/10.19109/nurani.v23i2.14880>

- Oslami, Achmad Fikri, "Sharia Economic Dispute Settlement Between Religious Courts And Basyarnas," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, Vol. 22: 1, 2022. <https://doi.org/10.19109/nurani.v22i1.10667>
- Pakarti, Muhammad Husni, Abdullah Ija Suntana, Ramdani Wahyu Sururie, Lexy Fatharany Kurniawan, Nik Suhaila Nik Saleh, "Application Of Legal Maxims In Contract Law: Pacta Sunt Servanda And Islamic Rules on Promises," *Lex Scientia Law Reviews*, Vol. 9: 1, 2025. <https://doi.org/10.15294/lsr.v9i1.20858>
- Pound, Roscoe, "Liberty of Contract," *The Yale Law Journal*, Vol. 19: 7, 1909, 454-487. <https://doi.org/10.2307/785551>
- Pratama, Abdul Hakim, Hasbir Paserangi, Adi Nurhani Mufrih, Abdul Halim Talli, Mohd Al Adib bin Samuri, "The Position of Choice of Forum and Alternative Dispute Resolution Principles in Contemporary Sharia-Based Property Dispute," *MILRev: Metro Islamic Law Review*, Vol. 4: 1, 2025. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10140>
- Putri, Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia, "Analisis Teori Tujuan Gustav Radbruch dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 8: 2, 2024. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3463>
- Rismana, Daud dan Hariyanto, "Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Kebijakan Vaksinasi di tengah Pandemi Covid-19," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9: 3, 2021, 591-606, <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v9i3.951>
- Sakarani, Ni Nyoman Mitha, Komang Satria Wibawa Putra, "Konsekuensi Yuridis atas Putusan Pengadilan yang Terikat dalam Perjanjian Arbitrase (Studi Putusan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt. Sel)," *Jurnal Hukum*, Vol. 6: 1, 2024, 162-173. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.3980>
- Sari, Fara Rizqiyah dan Rayno Dwi Adityo, "Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 8: 2, 2024, 244-257, <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i2.7751>
- Sari, Niken Junika, Ahmad Arif Zulfikar dan Sulaiman Dorlah, "Implementation of International Arbitration Awards in Indonesia from the Perspective of Legal Value Theory," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 31: 1, 2024, 167-185. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.20026>
- Sauala, Maulana Saputra, "Outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Ditinjau dari aspek keadilan, kepastian, dan

- kemanfaatan hukum),” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2: 2, 2015. <https://doi.org/10.26532/jph.v2i2.1433>
- Setyowati, Rof’ah, dan Bagya Agung Prabowo, “Sharia Principles in the Financial Services Authority Regulation on Dispute Settlement Alternatives,” *Sriwijaya Law Review*, Vol. 5: 1, 2021, 56–70. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss1>
- Supriyadi, Muhammad Wangsit, Mustafid Milanto Achmad, Nurshoim Ramadhan Putra dan Taufiqurrahman Syahuri, “Pokok Pikiran dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Hukum,” *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 7: 1, 2025, 395-413. <https://journalversa.com/s/index.php/jhm/article/view/840>
- Surasa, Ais, Santi Suryani dan Hisam Ahyani, “Idealitas Penegakan Hukum yang Baik (Ideal) Menurut Gaya Moral di Indonesia,” *Al-Mawarid: Jurnal Syari’ah & Hukum (JSYH)*, Vol. 3: 2, 2022, 105-118, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art4>
- Susanto, Nur Agus, “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 7: 3, 2014, 213-235. <https://doi.org/10.29123/jy.v7i3.73>
- Tabor, Charles, “Dusting off The Code: Using History to Find Equity in Louisiana Contract Law,” *Louisiana Law Review*, Vol. 68: 2, 2008. <https://digitalcommons.law.lsu.edu/lalrev/vol68/iss2/8>
- Triana, Nita, “Urgency of Arbitration Clause in Determining the Resolution of Sharia Economic Disputes,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 18: 1, 2018. <https://doi.org/10.15408/ajis.v18i1.8872>
- Yufiandra, Defika, Bagas Alkautsar, “Keterbatasan Argumentasi Hakim dalam Sistem Civil Law Indonesia,” *Rewang Rancang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6: 4, 2025, 1-25. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1517>

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 K/Ag/2021 Tahun 2021.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 159 K/Ag/2021 Tahun 2021.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Ag/2021 Tahun 2021.

Putusan MS Aceh Nomor 52/Pdt.G/2020/MS.Aceh Tahun 2020.

Putusan MS Meulaboh Nomor 99/Pdt.G/2020/MS.Mbo Tahun 2020.

Putusan PA Bantul Nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl Tahun 2020.

Putusan PA Denpasar Nomor 521/Pdt.G/2023/PA.Dps Tahun 2023.

Putusan PA Gresik Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Gs Tahun 2024.

Putusan PA Maros Nomor 451/Pdt.G/2022/PA.Mrs Tahun 2022.

Putusan PA Medan Nomor 2539/Pdt.G/2019/PA.Mdn Tahun 2019.

Putusan PA Pekanbaru Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Pbr Tahun 2020.

Putusan PA Pekanbaru Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr Tahun 2023.

Putusan PA Rantau Prapat Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Rap Tahun 2024.

Putusan PA Sengkang Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Skg Tahun 2019.

Putusan PA Sijunjung Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sjj Tahun 2024.

Putusan PA Surabaya Nomor 5215/Pdt.G/2020/PA.Sby Tahun 2020.

Putusan PTA Bali Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Ba Tahun 2024.

Putusan PTA Makassar Nomor 2/Pdt.G/2023/PTA.Mks Tahun 2023.

Putusan PTA Makassar Nomor 106/Pdt.G/2020/PTA.Mks Tahun 2020.

Putusan PTA Medan Nomor 80/Pdt.G/2020/PTA.Mdn Tahun 2020.

Putusan PTA Medan Nomor 105/Pdt.G/2024/PTA.Mdn Tahun 2024.

Putusan PTA Padang 42/Pdt.G/2024/PTA.Pdg Tahun 2024.

Putusan PTA Pekanbaru Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Pbr Tahun 2024.

Putusan PTA Pekanbaru Nomor 70/Pdt.G/2020/PTA.Pbr Tahun 2020.

Putusan PTA Surabaya Nomor 37/Pdt.G/2025/PTA.Sby Tahun 2025.

Putusan PTA Surabaya Nomor 211/Pdt.G/2021/PTA.Sby Tahun 2021.

Putusan PTA Yogyakarta Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Yk Tahun 2021.

F. Lain-lain

“Basyarnas MUI,” www.basyarnas.mui.org, akses 20 Oktober 2025.

“Direktori Putusan Mahkamah Agung,” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, akses 20 Agustus 2025.

